

DIVERGENSI METODOLOGI ISTINBAT HUKUM YUSUF QARADHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTAWI: ANALISIS KONTEKSTUAL DAMPAK TERHADAP REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nazwwa Tory Nur Fauziah¹, Mita Dwi Cahyani², Sava Fiprian Januario³

Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

Email: nazwatory03@gmail.com¹, mitadwi5522@gmail.com², sava.fiprianjnr@gmail.com³

Abstrak

Divergensi metodologi istinbat hukum di kalangan ulama kontemporer tidak hanya fenomena akademis-teologis, tetapi juga berdampak nyata pada struktur regulasi keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam dan kontekstual perbedaan metodologi istinbat hukum antara dua ulama terkemuka, Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan status dalam menetapkan status hukum riba dan kepentingan bank, sementara juga meneliti konsekuensi dari divergensi pada regulasi perbankan Islam dalam konteks Indonesia. Penelitian ini berbasis kualitatif melalui studi pustaka (*library research*), dengan pendekatan komparatif analitis serta pendekatan konseptual yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa divergensi metodologis kedua tokoh berasal dari cara menentukan 'illat (sebab hukum keharaman riba) dan penerapan *maqashid al-syariah*. Qaradhawi, berdasar pada nas-Al-Qur'an, hadits, ijma' ulama, qiyas, dan prinsip-prinsip fiqh, secara konsisten memandang bunga bank sebagai riba nasi'ah yang dilarang. Sebaliknya, Thantawi membolehkan bunga bank tertentu yang disepakati secara sukarela berdasarkan (*maslahah mursalah*) dan kerelaan kedua belah pihak. Di Indonesia, paradigma Qaradhawi lebih lazim dalam praktik regulasi, yang menjadi dasar Fatwa No. 1 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 yang secara eksplisit melarang bunga bank, mendorong sistem perbankan dualistik (*dual banking system*), dan mempercepat pertumbuhan perbankan syariah nasional dengan total aset mencapai Rp980,30 triliun dengan market share 7,72 persen pada akhir tahun 2024.

Kata Kunci: Divergensi Metodologi; Istinbat Hukum; Yusuf Qaradhawi; Muhammad Sayyid Thantawi; Regulasi Perbankan Syariah

Abstract

This study investigates the methodological divergence in istinbat al-hukm (legal derivation) between two prominent contemporary scholars, Yusuf Qaradhawi and Muhammad Sayyid Thantawi, concerning the legal status of riba and bank interest, and examines the contextual implications of this divergence for Islamic banking regulation in Indonesia. Using a qualitative approach based on library research with a comparative-analytical and juridical-conceptual method, this study finds that Qaradhawi constructs his legal conclusions upon a strict hierarchy of evidence the Qur'an, hadith, qiyas upon riba nasi'ah, and the jurisprudential maxim of sadd al-dzara'i' consistently identifying bank interest as prohibited riba. Thantawi, by contrast, employs maslahah mursalah as his primary methodological instrument and rejects direct analogical reasoning from classical riba to modern bank interest, which he regards as fundamentally different in context and mechanism. The core of their divergence lies in two fundamental points: their differing identification of the 'illat (ratio legis) of the prohibition al-ziyadah ala al-asl (surplus over principal) for Qaradhawi versus al-zulm wa al-istighthal

(injustice and exploitation) for Thantawi and their divergent hierarchies of legal evidence. In the Indonesian regulatory context, the Qaradhawi paradigm has proven more dominant, serving as the normative foundation of the 2004 MUI Fatwa on bank interest, driving the dual banking system architecture, and contributing to the growth of the national Islamic banking sector, which reached total assets of IDR 980.30 trillion with a market share of 7.72 percent by the end of 2024. These findings demonstrate that the choice of istinbat al-hukm methodology is not merely an academic matter, but a decisive variable that directly shapes Islamic financial policy and the developmental trajectory of Islamic banking.

Keywords: *Methodological Divergence; Istinbat al-Hukm; Yusuf Qaradhawi; Muhammad Sayyid Thantawi; Islamic Banking*

A. Pendahuluan

Perbedaan metodologi istinbat hukum di kalangan ulama kontemporer menjadi sumber utama munculnya beragam fatwa yang memberi pengaruh besar pada kehidupan umat Islam. Salah satu contoh paling nyata dan berdampak dari perbedaan ini adalah perselisihan mengenai status hukum bunga bank, yang tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga menentukan arah perkembangan sistem keuangan Islam secara keseluruhan. Sejak masuknya sistem perbankan modern ke dalam kehidupan umat Islam pada abad ke-19, para mujtahid menghadapi pertanyaan penting: apakah bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional sama dengan riba yang dilarang dalam Al Qur'an? Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat bergantung pada pendekatan metodologis yang dipakai dalam istinbat hukum, karena perbedaan pada tataran metodologi inilah yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan hukum yang saling bertentangan.

Di antara ulama yang terlibat dalam perdebatan ini, Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi muncul sebagai dua tokoh paling mewakili pendekatan metodologis yang berbeda. Yusuf Qaradhawi, ulama fikih terkemuka dari Mesir yang dikenal dengan pendekatan wasatiyyah-nya, dengan tegas menyatakan kalau bunga bank tercantum riba yang diharamkan, berdasarkan qiyas terhadap riba nasi'ah dan penerapan kaidah *sadd al-dzara'i'*. Sebaliknya, Muhammad Sayyid Thantawi, mantan Grand Syaikh Al-Azhar, menggunakan pendekatan berbeda dengan menekankan pada *maslahah mursalah* dan prinsip *al-asl fi al-mu'amalat al-ibahah*, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa bunga bank yang disetujui secara sukarela tidak termasuk dalam kategori riba. Perbedaan hasil hukum ini bukan sekedar karena perbedaan interpretasi teks, tetapi lebih merupakan refleksi dari perbedaan pilihan metodologi istinbat hukum secara mendasar.

Perbedaan pandangan bukan hanya sekedar perdebatan akademis, melainkan memiliki dampak nyata terhadap perkembangan industri perbankan syariah. Beberapa penelitian yang membahas topik ini antara lain karya Rahayu, Nurhasanah, dan Ihwanudin yang dipublikasikan dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2021),¹ penelitian Zakaria,

¹Rahayu, A. E., Nurhasanah, N., dan Ihwanudin, N., "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 7 Nomor 2 (2021), hlm. 1180–1192.

Ulinnajah, dan Suganda (2023) mengenai pemikiran Thantawi tentang legalitas bunga bank,² dan penelitian dari An Nuqud Journal of Islamic Economics (2024) yang mengkaji konsep bunga bank dari perspektif al-Qaradawi.³

Meski memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih bersifat deskriptif dan komparatif pada tingkat produk hukum akhir, tanpa menggali secara sistematis perbedaan metodologi istinbat hukum yang menjadi sumber utama divergensi tersebut. Apalagi, mereka belum banyak mengkaji implikasi kontekstualnya terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia. Riset ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melaksanakan analisis komparatif yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap metodologi istinbat hukum kedua tokoh serta dampak regulasi yang ditimbulkannya di Indonesia.

Penelitian ini secara khusus memiliki tiga tujuan utama: (1) mendeskripsikan secara komprehensif metodologi istinbat hukum yang dipakai oleh Yusuf Qaradhwawi dan Muhammad Sayyid Thantawi dalam menetapkan status hukum riba dan bunga bank; (2) melakukan analisis komparatif terhadap divergensi dan konvergensi metodologis keduanya, terutama terkait penentuan ‘illat, hierarki dalil, dan kontekstualisasi nas; serta (3) mengkaji dampak kontekstual dari divergensi metodologis tersebut terhadap perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini sangat penting karena Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi Muslim paling banyak di dunia perlu didasarkan pada landasan normatif yang kuat, terintegrasi, dan kontekstual untuk terus mengembangkan industri keuangan syariahnya menuju standar kelas dunia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menggunakan metodologi komparatif dan kerangka konseptual (comparative approach) yang menggunakan pendekatan, pemilihan metode ini karena objek penelitian adalah norma-norma hukum Islam yang berasal dari pemikiran dua ulama kontemporer, bukan data atau yang dapat diukur secara kualitatif.

Data diperoleh dari berbagai sumber, mencakup materi hukum primer dan sumber hukum sekunder. Materi hukum primer yang digunakan adalah yang dihasilkan langsung oleh praktisi hukum, yaitu Yusuf Qaradhwawi dan Muhammad Sayyid Thantawi, khususnya terkait dengan permasalahan riba dan bunga bank. Sedangkan bahan hukum sekunder antara lain berupa jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi (SINTA), kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa dari institusi keagamaan, serta undang-undang yang relevan.

Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik studi dokumentasi (documentary research) dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data dari sumber-sumber tertulis tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode

²Zakaria, Ulinnajah, A., dan Suganda, R., “Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 9 Nomor 2 (2023), hlm. 3123–3132.

³An Nuqud Journal of Islamic Economics. “Konsep Bunga Bank dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, An Nuqud Volume 3 Nomor 1 (2024).

analisis data deskriptif-analitik-komparatif, yang berarti mendeskripsikan pandangan setiap masing-masing tokoh, menganalisis alasan yang dipakai oleh setiap tokoh tersebut, dan kemudian membandingkannya secara kritis untuk melihat kesamaan, perbedaan, serta implikasi dari kedua teori tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Hadits

Sebelum melakukan analisis perbandingan antara pemikiran kedua tokoh, penting bagi kita untuk mengenal terlebih dahulu konsep normatif tentang riba sebagaimana dikemukakan dalam sumber primer hukum Islam. Secara etimologi, istilah riba (الربا) dalam bahasa Arab berarti penambahan, pertumbuhan, atau kelebihan. Secara terminologi dalam fikih, riba adalah penambahan pada transaksi jual beli dan hutang piutang atas barang riba tanpa kompensasi yang dibenarkan syariah.

Tuntutan haram riba secara perlahan-lahan dan bertahap ada empat tahapan tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, yaitu: QS. Ar-Rum (30):39, QS. An-Nisa' (4):161, QS. Ali Imran (3):130, dan QS. Al-Baqarah (2):275-279. Ayat terakhir ini merupakan larangan yang sangat tegas dan komprehensif, dengan penekanan pada perbedaan antara jual beli (*al-bay'*) dengan riba, serta menegaskan bahwa perang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi-Nya untuk mereka yang meneruskannya. Adapun beberapa hadis shahih lainnya yang mempertegas larangan ini, termasuk hadis yang melaknati pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan kedua-duanya saksi riba (HR. Muslim).⁴

Secara umum, para ulama fikih klasik menyebarkan riba ke dalam dua kategori utama berikut ini: riba nasi'ah (riba dalam transaksi pinjam-meminjam yang berisi penundaan waktu pembayaran tambahan) dan riba fadl (riba dalam pertukaran barang-barang ribawi serupa namun dalam tidak sama). Ketidaksetujuan atas masalah penentuan bunga bank modern sebagai riba inilah yang menjadi inti dari diskusi yang terjadi di kalangan ulama modern tersebut, seperti halnya Qaradhawi dan Thantawi.

2. Konsep Riba dan Bunga Bank menurut Yusuf Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi (lahir 1926 di Mesir, wafat 2022) adalah seorang ulama fikih yang sangat berpengaruh. Dia banyak membahas riba dan bunga bank tersebar dalam tulisannya, seperti dalam buku *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Muharram* (Bunga Bank adalah Riba yang Diharamkan) yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Qaradhawi membangun argumennya dengan mendalami beberapa fondasi metodologis yang kuat.⁵

Pertama-tama, Qaradhawi menekankan bahwa teks (sarih al-nas) jelas. Menurutnya, ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadis terkait larangan riba bersifat qath'i (pasti) dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Berdasarkan surah Al-Baqarah (2);279, mengambil lebih dari

⁴Ahyani, H., dan Muharir, "Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Era Revolusi Industri 4.0", Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan Volume 4 Nomor 2 (2020), hlm. 232-254.

⁵Wartoyo, "Pemikiran Ekonomi Yusuf al-Qaradhawi", Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Volume 7 Nomor 1 (2021).

pokok harta adalah haram, dan ini berlaku untuk semua pinjaman, tidak peduli seberapa besarnya.

Kedua, Qaradhawi menggunakan analogi hukum, atau qiyas untuk menetapkan bahwa sebab hukum keharaman riba adalah *al-ziyadah ala al-asl* atau kelebihan atas pokok dalam konteks waktu. Bunga bank kontemporer memiliki 'illat yang sama dengan riba nasi'ah dalam fikih klasik, yaitu tambahan yang diperlukan dalam transaksi pinjaman yang ditanggihkan. Oleh karena itu, hukum bunga bank haram, seperti riba nasi'ah.

Ketiga, Qaradhawi menolak argumen idtirar atau keadaan darurat yang sering digunakan untuk memberikan izin bunga bank. Ia menegaskan bahwa keadaan darurat tidak bersifat sistemik dan permanen, tetapi hanya terjadi pada individu dan bersifat temporer. Menurutnya, alasan darurat untuk berhubungan dengan bank konvensional semakin tidak relevan karena keberadaan dan perkembangan perbankan syariah membuktikan bahwa transaksi keuangan kontemporer dapat dilakukan tanpa riba.

Keempat, Qaradhawi menggunakan kaidah fikih *sadd al-dzara'i'* yang berarti menutup pintu yang mengarah pada kerusakan. Meskipun melakukannya dengan alasan kemaslahatan, legalisasi bunga bank akan memungkinkan eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan distribusi, yang bertentangan dengan maqashid al-syariah, terutama tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*).⁶

3. Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Muhammad Sayyid Thantawi

Grand Syaikh Al-Azhar Muhammad Sayyid Thantawi (1928–2010) bertugas dari tahun 1996 hingga wafatnya. Karyanya, seperti buku *Mu'amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyyah*, dan banyak artikel di Majalah Al-Azhar, mengungkapkan pendapatnya tentang bunga bank. Secara metodologis, Thantawi berbeda dari Qaradhawi Pandangannya tentang bunga bank tertuang dalam berbagai fatwa dan karyanya, termasuk buku *Mu'amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyyah* serta berbagai tulisan di Majalah Al-Azhar. Thantawi membangun pandangannya di atas metodologi yang berbeda secara substansial dari Qaradhawi.

Pertama, Thantawi secara tegas membedakan antara riba yang haram menurut Al-Qur'an dengan bunga bank kontemporer. Ia menjelaskan bahwa riba yang diharamkan adalah riba jahiliyah atau riba eksploitatif, di mana kreditur menggandakan utang jika debitur terlambat membayar, suatu praktik yang jelas merugikan pihak yang lemah. Itu berbeda dengan bunga bank kontemporer yang didasarkan pada kesepakatan bersama (*tawad*) dan transparansi antara kedua pihak yang memahami risiko yang ada.

Kedua, Thantawi memakai pendekatan *maslahah mursalah* sebagai dasar metodologisnya, yaitu kemaslahatan yang tidak secara jelas didukung atau ditolak oleh nas. Ia berpendapat bahwa memperbolehkan bunga bank dalam batas-batas tertentu adalah hal yang perlu demi menjaga kemaslahatan ekonomi masyarakat. Kebutuhan

⁶Jurnal EKOBIS-DA, "Konsep Riba dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer", Volume 06 Nomor 02 (Juli–Desember 2025), hlm. 66-75.

akan sistem perbankan modern yang efektif adalah hal yang nyata dan tidak bisa diabaikan, dan pelarangan mutlak justru bisa membahayakan kondisi ekonomi umat.⁷

Ketiga, Thantawi berpendapat bahwa tidak ada nas yang secara jelas dan spesifik melarang sistem perbankan modern beserta mekanismenya. Ia menilai bahwa qiyas terhadap riba jahiliyah tidak bisa diterapkan secara langsung pada bunga bank kontemporer karena keduanya memiliki konteks, mekanisme, dan fungsi sosial-ekonomi yang berbeda. Pertukaran modal dengan imbal hasil yang disepakati dalam sistem perbankan modern lebih mirip prinsip sewa (ijarah) dibandingkan riba dalam pengertian klasik.

Keempat, Thantawi menegaskan bahwa prinsip dasar dalam adalah diperbolehkan (*al-asl fi al-mu'amalat al-ibahah*) kecuali ada dalil khusus yang melarang. Karena tidak adanya dalil yang menghalangi dan melarang adanya bunga bank dalam bentuk modernnya (yang berbeda dari riba jahiliyah), maka hukum bunga tersebut kembali pada hukum asal, yaitu mubah, selama tidak mengandung unsur kezaliman.⁸

4. Analisis Komparatif: Persamaan dan Perbedaan

Meskipun kesimpulan hukum Qaradhawi dan Thantawi berbeda secara drastis, keduanya memiliki beberapa kesamaan metodologis. Pertama, mereka sepakat bahwa riba dalam makna aslinya (riba jahiliyah) adalah haram tanpa perdebatan. Kedua, keduanya mengakui pentingnya maqashid al-syariah sebagai kerangka dalam fikih kontemporer. Ketiga, keduanya berkomitmen pada pendekatan ijtihad yang responsif terhadap realitas zaman sekarang, meskipun dengan cara penerapan yang berbeda.

Perbedaan mendasar antara keduanya dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, terkait *'illat al-hukm* (sebab hukum): Qaradhawi menempatkan *'illat* riba pada *al-ziyadah ala al-asl* (tambahan atas pokok), sementara Thantawi menempatkannya pada *al-zulm wa al-istighthal* (kezaliman dan eksploitasi). Perbedaan dalam menentukan *'illat* inilah yang menjadi akar dari perbedaan kesimpulan hukum mereka.

Kedua, dalam hal prioritas dalil: Qaradhawi lebih mengedepankan nas (teks Al-Qur'an dan hadis) dan menggunakan qiyas berdasarkan kesamaan substansi antara bunga bank dan riba nasi'ah. Sebaliknya, Thantawi lebih mengutamakan pertimbangan masalah ketika tidak ditemukan nas yang secara khusus melarang mekanisme bunga bank kontemporer. Hal ini menunjukkan perbedaan dalam hirarki dalil (*tarjih al-adillah*) yang mereka anut.

Ketiga, dalam hal kontekstualisasi: Qaradhawi menekankan larangan riba bersifat universal dan melampaui konteks historis, sedangkan Thantawi lebih menyoroti perbedaan konteks historis antara riba jahiliyah dan bunga bank kontemporer. Tabel berikut merangkum perbandingan metodologis antara keduanya:⁹

⁷Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, "Bunga Bank Bukan Riba yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli", Tadayun Volume 4 Nomor 2 (2023).

⁸Digilib UIN Sunan Gunung Djati, "Kedudukan Hukum Bunga Bank Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi", (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020).

⁹Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, "Konstruksi Hukum Riba dan Bunga Bank: Implikasi

Tabel 1. Perbandingan Metodologi Istinbat Hukum Qaradhawi dan Thantawi

Aspek	Yusuf Qaradhawi	Muhammad Sayyid Thantawi
Hukum Bunga Bank	Haram (identik dengan riba)	Boleh dalam kondisi tertentu
'Illat Riba	Tambahan atas pokok (al-ziyadah)	Kezaliman dan eksploitasi (al-zulm)
Metode Utama	Nas, Qiyas, Kaidah Fikih	Maslahah Mursalah
Posisi Darurat	Tidak berlaku sistemik	Relevan untuk kebutuhan ekonomi
Dasar Hukum	Al-Baqarah: 275-279, HR. Muslim	Prinsip al-asl fi al-mu'amalat al-ibahah
Implikasi	Mendukung penuh perbankan syariah	Membolehkan bank konvensional

Sumber: Diolah dari berbagai referensi, 2025

5. Implikasi terhadap Perbankan Syariah di Indonesia

Perbedaan pandangan antara Qaradhawi dan Thantawi berdampak nyata pada perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pandangan Qaradhawi menjadi acuan normatif yang melahirkan fatwa-fatwa keagamaan yang mendorong umat Muslim beralih dari bank konvensional menjadi bank syariah. Salah satu contoh yang dapat diberikan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 yang memandang bunga bank tersebut sebagai haram, hal ini menjadi sebuah stimulan yang cukup besar bagi perkembangan perbankan syariah nasional.¹⁰

Kemudian, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat dikatakan bahwa bank syariah di Indonesia memiliki performa yang positif. Total aset pada akhir Desember 2024, berjumlah Rp980,30 triliun dengan kenaikan sebesar 9,88 persen (*year on year/yoy*), dan market share naik menjadi 7,72 persen dari 7,44 persen pada Desember 2023.¹¹

Sebaliknya, pandangan Thantawi yang lebih permisif berpotensi mengurangi dorongan umat Muslim untuk beralih ke bank syariah. Jika bunga bank konvensional dianggap tidak haram, maka tidak ada alasan religius yang kuat untuk memilih produk perbankan syariah. Ini dapat dilihat dari market share bank syariah di Indonesia yang masih

terhadap Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia”, Mutawasith Volume 8, No. 1 (2025), hlm. 51-63.

¹⁰Kosmik Hukum, “Bunga Bank Perspektif DSN-MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, Kosmik Hukum Volume 22 Nomor 2 (2022).

¹¹Otoritas Jasa Keuangan (OJK, “Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>, diakses 9 Juni 2026.

rendah, meskipun negara ini memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 237,56 juta jiwa atau 86,7% dari total penduduk.¹²

Perbedaan pandangan ini juga berdampak pada aspek regulasi. Pandangan Qaradhawi mendorong regulasi dualistik (dual banking system) seperti yang diterapkan di Indonesia, di mana bank syariah beroperasi dengan regulasi khusus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, pandangan Thantawi lebih mendukung pendekatan regulasi yang integratif, di mana bank konvensional hanya perlu menyesuaikan produk tanpa harus melakukan transformasi struktural.

Dalam jangka panjang, pandangan Qaradhawi dianggap lebih konstruktif untuk membangun sistem keuangan Islam yang mandiri dan menyeluruh. Perkembangan berbagai bentuk instrumen keuangan syariah berupa sukuk, mudharabah, musyarakah, dan **sebagainya** adalah contoh nyata terjadinya upaya dalam pembentukan alternatif sistem keuangan berbasis bunga. Dalam hal ini, OJK melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027, terus mendorong percepatan pertumbuhan industri ini, yang sejalan dengan pandangan normatif Qaradhawi.

6. Perspektif Internasional tentang Riba dan Perbankan Syariah

Riba dan bunga menjadi topik perdebatan yang berkembang tidak hanya di kalangan ulama Indonesia, tetapi juga secara global dalam kajian ekonomi Islam Internasional. Banyak akademisi Muslim dari berbagai negara telah berperan penting dalam membangun kerangka teori dan praktik terkait larangan riba serta dampaknya pada sistem perbankan modern.

Menurut Chapra (2000), larangan riba merupakan fondasi utama dalam mencapai keadilan ekonomi dalam Islam. Ia berpendapat bahwa sistem bunga yang didasarkan pada waktu menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan karena seluruh risiko dialihkan kepada peminjam tanpa memperhitungkan hasil usahanya. Pandangan ini sejalan dengan argumen Qaradhawi yang menyoroti pentingnya keadilan distributif sebagai bagian dari maqashid al-syariah.¹³

Askari, Iqbal, dan Mirakhor (2015) menyatakan bahwa larangan riba dalam Islam bukan sekedar aturan hukum formal, melainkan juga mengandung makna etis yang luas, seperti menghindari eksploitasi dan memastikan kesejahteraan sosial. Mereka menekankan bahwa sistem pembagian keuntungan dan kerugian atau profit-sharing yang menjadi dasar sistem perbankan syariah sejalan dengan konsep keadilan dalam Islam dibandingkan sistem bunga konvensional.¹⁴

7. Perdebatan Konseptual tentang Identifikasi Riba dan Bunga Bank

Dalam karyanya pentingnya untuk studi Islamic banking, Saeed (1999) memberikan analisis komprehensif mengenai sejarah perkembangan interpretasi riba. Ia mencatat

¹²Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", Socius Volume 5, Nomor 2 (2024).

¹³Chapra, M. U., *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).

¹⁴Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A., *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. (Hoboken: John Wiley & Sons, 2015).

bahwa pengaitan antara riba dan bunga bank modern merupakan hasil ijtihad abad ke-20, bukan hasil konsensus ulama sepanjang masa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Thantawi yang menyoroti perbedaan konteks historis antara riba pada zaman jahiliyah dan bunga bank masa kini.¹⁵

El-Gamal (2006) mengajukan kritik tajam dengan menyatakan bahwa banyak produk perbankan syariah kontemporer pada dasarnya meniru struktur ekonomi konvensional melalui rekayasa kontrak (legal fiction), sehingga perbedaan antara perbankan konvensional lebih bersifat formal daripada substansial. Temuan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai tingkat keterbebasan perbankan syariah benar-benar terbebas dari unsur riba.¹⁶

Kuran (2004) menawarkan sudut pandang sosiologis yang berbeda dengan menyatakan bahwa kebangkitan perbankan syariah lebih dipengaruhi oleh faktor identitas keagamaan dan politik dibandingkan oleh keunggulan ekonomi yang nyata. Walaupun pandangan ini bersifat kritis, hal itu justru menegaskan pentingnya pengembangan normatif yang lebih mendalam seperti yang dilakukan oleh Qaradhawi dalam menyusun landasan teologis yang kuat untuk perbankan syariah.¹⁷

8. Kerangka Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah Global

Dari segi hukum dan regulasi, Vogel dan Hayes (1998) melakukan kajian mendalam terkait kerangka hukum Islam dalam bidang keuangan. Mereka menemukan bahwa ketidakjelasan hukum dalam mendefinisikan riba adalah salah satu hambatan dari beberapa hambatan yang ada dalam pengembangan regulasi bank syariah, dikarenakan fatwa yang dibuat oleh otoritas agama di berbagai negara berbeda-beda. Hal ini menjadi alasan mengapa pandangan Qaradhawi dan Thantawi masih menjadi perdebatan global hingga sekarang.¹⁸

Wilson (2012) mengkaji perkembangan regulasi perbankan syariah di berbagai negara dan menyimpulkan bahwa sistem model dual banking diterapkan di Indonesia merupakan pendekatan yang paling realistis untuk negara dengan mayoritas Muslim yang belum sepenuhnya menerapkan sistem keuangan Islam secara menyeluruh. Model ini memungkinkan keberadaan kedua sistem secara berdampingan sekaligus memberikan pilihan bagi masyarakat.¹⁹

¹⁵Saeed, A., *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Edisi ke-2, (Leiden: Brill. 1999).

¹⁶El-Gamal, M. A., *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

¹⁷Kuran, T., *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism.*, (Princeton: Princeton University Press, 2004).

¹⁸Vogel, F. E., & Hayes, S. L., *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, (The Hague: Kluwer Law Internasional, 1998).

¹⁹Wilson, R., *Legal, Regulatory and Governance Issues in Islamic Finance*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012).

Usmani (2002), sebagai salah satu otoritas utama dalam fikih muamalah kontemporer, menegaskan bahwa setiap transaksi keuangan yang melibatkan unsur riba, baik secara langsung maupun terselubung, wajib dihindari. Pendapat Usmani sejalan dengan Qaradhawi yang memandang larangan riba sebagai prinsip yang tidak boleh dikompromikan, meskipun demi kebutuhan praktis perbankan modern.²⁰

9. Studi Empiris Kinerja Perbankan Syariah Komparatif

Berbagai studi empiris internasional telah membandingkan performa bank syariah dengan bank konvensional. Rosly dan Bakar (2003) dalam penelitian mereka di Malaysia menemukan bahwa bank syariah mampu bersaing secara kompetitif dengan bank konvensional dari segi profitabilitas, meskipun menggunakan model bisnis yang berbeda. Temuan ini memberikan bukti empiris yang mendukung pandangan Qaradhawi bahwa sistem keuangan tanpa bunga dapat berjalan secara ekonomi.²¹

Mohamad, Hassan, dan Bader (2008) menggunakan pendekatan stochastic frontier analysis digunakan untuk meriset perbandingan efisiensi bank konvensional dan syariah di berbagai negara, dan menemukan bahwa secara umum tidak ada perbedaan efisiensi yang signifikan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem perbankan syariah, sesuai dengan pandangan Qaradhawi, tidak menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi yang berarti.²²

Dalam handbook mereka yang komprehensif, Hassan dan Lewis (2007) mencatat bahwa industri perbankan syariah di seluruh dunia berkembang sebesar 10–15 persen per tahun pada dekade 2000-an. Pertumbuhan ini melibatkan lebih 300 lembaga keuangan Islam di lebih dari 75 negara. Fakta ini menunjukkan bahwa fatwa yang melarang bunga bank yang sejalan dengan pandangan Qaradhawi telah menjadi pendorong utama dalam mempercepat ekspansi industri perbankan syariah di seluruh dunia.²³

10. Inovasi Produk dan Instrumen Keuangan Syariah

Iqbal dan Mirakhor (2011) menegaskan bahwa inovasi pada produk perbankan syariah seperti sukuk, murabahah, musyarakah mutanaqishah, dan ijarah telah berhasil menghadirkan alternatif yang nyata bagi instrumen keuangan konvensional berbasis bunga. Kemajuan ini memperkuat argumen Qaradhawi bahwa tidak terdapat kondisi darurat (idtirar) secara sistemik untuk memakai bank konvensional, mengingat sudah ada alternatif syariah yang tersedia.²⁴

²⁰Usmani, M. T., *An Introduction to Islamic Finance*, (The Hague: Kluwer Law Internasional, 2002).

²¹Rosly, S. A., & Bakar, M. A. A., “Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia”. *International Journal of Social Economics* Volume 30, No. 12 (2003), hlm. 1249-1265.

²²Mohamad, S., Hassan, T., dan Bader, M. K. I., “Efficiency of conventional versus Islamic banks: International evidence using the stochastic frontier approach (SFA)”, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* Volume 4, No. 2 (2008), hlm. 107-130.

²³Hassan, M. K., dan Lewis, M. K. (ed.), *Handbook of Islamic Banking*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007).

²⁴Iqbal, Z., & Mirakhor, A., *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, (Hoboken: John Wiley & Sons 2011).

Obaidullah (2005) meneliti secara khusus layanan keuangan Islam bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menegaskan bahwa prinsip-prinsip muamalah Islam dapat berfungsi bisa menjadi alat efektif dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan inklusi keuangan. Pandangan ini menunjukkan bahwa penerapan konsep anti-riba Qaradhawi memiliki konsekuensi religius dan sosial-ekonomi yang signifikan.²⁵

11. Dimensi Etis dan Sosial Larangan Riba

Khan (2010) melakukan evaluasi secara menyeluruh tingkat implementasi prinsip syariah oleh perbankan Islam. Ia menemukan bahwa banyak bank syariah yang masih menggunakan instrumen yang hampir mirip dengan bunga. Hasil ini menegaskan betapa pentingnya tuntutan Qaradhawi untuk memurnikan sistem perbankan syariah dari semua jenis bunga yang tidak sah.²⁶

Wohabe (2020) mempelajari larangan riba dalam Islam dari perspektif lintas-mazhab (comparative fiqh). Ia mencapai kesimpulan bahwa semua mazhab fikih utama bersepakat bawa riba yang mengandung unsur eksploitatif haram, meskipun ada perbedaan pendapat tentang cara memahaminya. Kesepakatan ini menjadi landasan bersama dalam mendukung pengembangan perbankan syariah yang bebas dari riba.²⁷

Secara keseluruhan, pandangan akademisi internasional di atas menunjukkan bahwa perdebatan tentang riba dan bunga bank adalah masalah yang memiliki banyak aspek termasuk teologi, hukum, ekonomi, dan sosial. Untuk Indonesia, kerangka teoritis yang dikembangkan oleh akademisi internasional memperkuat posisi Qaradhawi yang terus menerus mengharamkan bunga bank sebagai riba, sambil mendorong pembentukan ekosistem keuangan syariah yang lebih ketat.

D. Penutup

Penelitian ini berhasil memenuhi ketiga tujuan yang telah ditentukan. Pertama, dalam hal metodologi istinbat hukum yang digunakan oleh kedua tokoh, ditemukan bahwa Yusuf Qaradhawi menyusun kesimpulan hukumnya berdasarkan hierarki dalil yang ketat dengan nas Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar utama, dilengkapi oleh qiyas terhadap riba nasi'ah, kaidah sadd al-dzara'i, serta penolakan terhadap argumen darurat yang bersifat sistemik. Disisi lain, Muhammad Sayyid Thantawi berangkat dari prinsip al-asl fi al-mu'amalat al-ibahah dan menjadikan masalah mursalah sebagai alat metodologis utama, dengan menolak penerapan qiyas secara langsung dari riba jahiliyah kepada bunga bank modern yang dianggap memiliki konteks dan mekanisme berbeda.

Kedua, analisis komparatif mengungkapkan bahwa divergensi metodologis antara keduanya terletak pada dua aspek utama: perbedaan dalam penentuan 'illat keharaman riba serta hierarki dalil yang dianut. Qaradhawi menempatkan 'illat pada al-ziyadah ala al-asl (tambahan pada pokok), sehingga bunga bank modern secara otomatis

²⁵Obaidullah, M., *Islamic Financial Services*, (Jeddah: Islamic Economics Research Centre, King Abdulaziz University, 2005)

²⁶Khan, F., "How 'Islamic' is Islamic Banking?" *Journal of Economic Behavior & Organization* Volume 76, Nomor 3 (2010), hlm. 805–820.

²⁷Wohabe, A. N., "The Prohibition of Riba in Islam: Legal and Economic Foundations", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* Volume 6, Nomor. 1 (2020), hlm. 1–22

dianggap terlarang. Sebaliknya, Thantawi meletakkan 'illat pada al-zulm wa al-istighthal (kezaliman dan eksploitasi), sehingga bunga bank yang disepakati secara sukarela tidak memenuhi kriteria larangan. Kesamaan pandangan mereka terletak pada pengakuan terhadap keharaman riba jahiliyah yang mengandung unsur eksploitatif serta komitmen pada kerangka maqashid al-syariah, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara penerapannya.

Ketiga, dampak kontekstual divergensi metodologis ini terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia sangat nyata dan terukur. Paradigma Qaradhawi terbukti lebih dominan dalam aspek regulatif, ia menjadi dasar normatif Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang haramnya bunga bank, mendorong terbentuknya dual banking system di Indonesia, serta berperan dalam pertumbuhan industri perbankan syariah nasional dengan total aset mencapai Rp980,30 triliun dan market share 7,72 persen pada akhir 2024. Sebaliknya, paradigma Thantawi yang cenderung lebih permisif, meskipun memiliki legitimasi metodologis, kurang memberi dorongan regulasi yang cukup untuk menentukan transformasi struktural menuju sistem finansial bebas riba. Temuan ini menegaskan bahwa pemilihan metodologi istinbat hukum bukan sekedar persoalan akademis, melainkan faktor penting yang langsung memengaruhi kebijakan keuangan Islam serta arah perkembangan industri perbankan syariah di negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk yang kompetitif, serta studi lanjutan mengenai pandangan ulama Asia Tenggara mengenai riba dan relevansinya terhadap kemajuan perbankan syariah di tingkat regional.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan: (1) perlunya program literasi keuangan syariah yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan fatwa ulama dan keunggulan intrinsik perbankan syariah; (2) penguatan regulasi dan insentif bagi industri perbankan syariah untuk meningkatkan daya saing produk dan layanannya; (3) penelitian lanjutan yang mengkaji dampak empiris perbedaan fatwa terhadap perilaku finansial masyarakat Muslim Indonesia; dan (4) dialog antar-ulama yang konstruktif untuk mempersempit perbedaan pandangan dalam hal-hal yang bersifat furu' (cabang) demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Nawawi, Yahya. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Kairo: Dar al-Fikr, n.d. Al-Nawawi, Yahya. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Kairo: Dar al-Fikr, n.d.
- Qaradhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Muharram*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Askari, Hossein, Zamir Iqbal, dan Abbas Mirakhor. *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2015.
- Chapra, Muhammad Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Hassan, M. Kabir dan Mervyn K. Lewis (Eds.). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007.
- Ibn Qudamah, Abdullah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, n.d.
- Ibn Rushd, Muhammad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice (2nd ed.)*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011.
- Kuran, Timur. *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Obaidullah, Mohammed. *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Economics Research Centre, King Abdulaziz University, 2005.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation (2nd ed.)*. Leiden: Brill, 1999.
- Thantawi, Muhammad Sayyid. *Bunga Bank Halal?*. Sukabumi: Keira Publishing, 2019.
- Thantawi, Muhammad Sayyid. *Mu'amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Hague: Kluwer Law International, 2002.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. Hague: Kluwer Law International, 1998.
- Wilson, Rodney. *Legal, Regulatory and Governance Issues in Islamic Finance*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.

B. Artikel Jurnal Buku Jurnal Internasional

- Ahyani, Hani dan Muharir. "Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Era Revolusi Industri 4.0". *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan Volume 4 Nomor 2* (Desember 2020). Hlm. 232-254.
- An Nuqud Journal of Islamic Economics. "Konsep Bunga Bank dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *An Nuqud Volume 3 Nomor 1* (Januari 2024). Hlm. 67-77
- Jurnal EKOBIS-DA. "Konsep Riba dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 06 Nomor 02* (Juli 2025). Hlm. 66-75.
- Kamto, dkk. "Bunga Bank Perspektif DSN-MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah". *Kosmik Hukum Volume 22 Nomor 2* (Juni 2022). Hlm. 226-232

- Khan, Feisal. "How 'Islamic' is Islamic Banking?". *Journal of Economic Behavior & Organization Volume 76 Nomor 3*(Desember 2010). Hlm. 805–820.
- Mohamad, Shamsheer, Taufiq Hassan, dan M. Kabir I. Bader. "Efficiency of Conventional Versus Islamic Banks: International Evidence Using the Stochastic Frontier Approach (SFA)". *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance Volume 4 Nomor 2* (Agustus 2008). Hlm. 107–130.
- Mutawasith: Jurnal Hukum Islam. "Konstruksi Hukum Riba dan Bunga Bank: Implikasi terhadap Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia". *Mutawasith Volume 8 Nomor 1* (Juni 2025). Hlm. 51–63.
- Rahayu, Sri Endah, N. Nurhasanah, dan N. Ihwanudin. "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 7 Nomor 2* (Juli 2021). Hlm. 1180–1192.
- Rahayu, Sri Endah dan N. Nurhayati. "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan tentang Riba dan Bunga Bank". *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Volume 6 Nomor 1* (Agustus 2020). Hlm. 47–68.
- Rosly, Saiful Azhar dan Mohd Afandi Abu Bakar. "Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia". *International Journal of Social Economics Volume 30 Nomor 12* (Desember 2003). Hlm. 1249–1265.
- Saeful, Ahmad dan Sulastri. "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam". *Madani Syari'ah Volume 4 Nomor 1*(Februari 2021). Hlm. 40–53.
- Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia". *Socius Volume 5 Nomor 2*(Desember 2024). Hlm. 83.
- Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. "Bunga Bank Bukan Riba yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli". *Tadayun Volume 4 Nomor 2* (Oktober 2023). Hlm. 116.
- Thantawi, Muhammad Sayyid. "Baina al-Tafsir wa al-Ifta". *Majalah Al-Azhar Volume 74 Nomor 1* (Mei 2001). Hlm. 12–25.
- Wartoyo. "Pemikiran Ekonomi Yusuf al-Qaradhawi". *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Volume 6 Nomor 1* (Agustus 2020). Hlm. 82.
- Wohabe, Ahmed Nur. "The Prohibition of Riba in Islam: Legal and Economic Foundations". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance Volume 6 Nomor 1* (Februari 2020). Hlm. 1–22.
- Zakaria, Ahmad, Ahmad Ulinnajah, dan Roni Suganda. "Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi dalam Melegalkan Bunga Bank". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 9 Nomor 2* (Juli 2023). Hlm. 3123–3132.

Website

Otoritas Jasa Keuangan. "Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024". <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>. Diakses 3 Juni 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2023 tentang Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.